



## THEOLOGICAL POLITICS: AN ANALYSIS OF AMBITION FOR AUTHORITY AND POWER IN THE LIGHT OF PROPHETIC HADITH

### TEOLOGI POLITIK: ANALISIS AMBISI TERHADAP JABATAN DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI

**Engkus Kusnandar**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
kusanandar@uinssc.ac.id

**Syahrul Kirom\***

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
syahrulkirom1984@uinssc.ac.id

**Ahmad Yani**

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
ahmadyani@syekhnrjati.ac.id

Received: 19-11-2024; Accepted: 31-12-2024; Published: 31-12-2024

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i2.18852>

#### **Abstract**

*Humans as political beings have the character to rule and dominate. And Islam as a comprehensive religion has regulated human life to remain within the corridor outlined by religion. Therefore, the hadith of the Prophet SAW has regulated and explained the prohibition on asking for positions and power. The purpose of this study is to find out what the Prophet's views and the scholars' views are regarding this prohibition. The approach chosen in this study is descriptive qualitative. The results of the study are that the Prophet's prohibition is local and temporal in nature. It is not absolute or universal. The Prophet's prohibition in his hadith is seen in the context of the person asking for a position not having skills, responsibility and not being trustworthy. This study shows that being ambitious or asking for a position is permissible, even highly recommended, if the following conditions exist: (1). The competitors or presidential/regent candidates are oppressors. (2). The candidate leaders or officials are infidels. (3). The competitors or candidates for officials do not have the skills or expertise. (4). The competitors or candidates for officials are immoral and greedy for power. (5). Asking for a position is permissible after we have first been offered a position by a ruler.*

**Keyword:** Position Ambition; Power; Perspective; Prophetic Hadith.



### Abstrak

Manusia sebagai insan politik memiliki karakter untuk berkuasa dan menguasai. Dan Islam sebagai agama komprehensif telah mengatur kehidupan manusia agar tetap dalam koridor yang telah digariskan agama. Karenanya hadis Nabi SAW telah mengatur dan menjelaskan tentang larangan meminta jabatan dan kekuasaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Nabi dan *aqwalul* ulama terkait larangan ini. Pendekatan yang dipilih pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah larangan Nabi sifatnya lokal dan temporal. Tidak mutlak atau universal. Larangan Nabi dalam hadisnya tersebut dilihat dalam konteks si peminta jabatan tidak punya skill, tanggung jawab dan tidak amanah. Penelitian ini menunjukkan berambisi atau meminta jabatan adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan, jika terdapat kondisi-kondisi berikut: (1). Para pesaing atau kandidat presiden/ bupati adalah orang-orang dhalim. (2). Kandidat pemimpin atau pejabat itu adalah orang-orang kafir. (3). Para pesaing atau kandidat pejabat tidak memiliki kecakapan atau keahlian (*skill*). (4). Para pesaing atau kandidat pejabat itu amoral dan rakus kekuasaan. (5). Meminta jabatan diperbolehkan setelah kita terlebih dahulu ditawarkan suatu jabatan oleh seorang penguasa.

**Kata Kunci:** Ambisi Jabatan, Kekuasaan, Perspektif, Hadis Nabi.

### PENDAHULUAN

Politik pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan politik dalam mengatur kehidupannya. Agar tujuan tercapai, dan kemaslahatan terwujud di dalam masyarakat, maka etika dan moral merupakan suatu keniscayaan yang harus disandingkan dalam berpolitik. Politik sebenarnya berarti sebuah pembicaraan mengenai usaha dalam memenuhi segala macam kebutuhan manusia yang dipadukan dengan nilai-nilai umum yang ada dalam masyarakat dan terangkum dalam sebuah sistem kekuasaan. Atau lebih singkatnya, politik bisa dimaknai sebagai sebuah cara dalam mengatur masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama.<sup>1</sup>

Tujuan politik yang mulia ini bisa tercapai jika etika politik dijalankan bersamaan. Etika politik membicarakan mengenai konsep benar dan salah, baik dan buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga benar dan salahnya sesuatu dilihat dari sudut pandang yang lebih spesifik, yaitu kehidupan bernegara.<sup>2</sup>

Sebagai insan politik, manusia memiliki karakter untuk berkuasa dan menguasai. Dan Islam sebagai agama komprehensif telah mengatur kehidupan manusia agar tetap dalam koridor ajaran agama. Karenanya hadis Nabi telah mengatur dan menjelaskan tentang etika politik, salah satunya, mengenai larangan meminta jabatan dan kekuasaan.

Kita saksikan dengan mata telanjang. Sebuah keluarga besar di provinsi Banten misalnya, dinilai sangat rakus jabatan. Keluarga besarnya, baik suami, kakak, adik, anak, menantu, adik ipar, ibu tiri, saudara dan lainnya menguasai seluruh jabatan strategis, baik di pemerintahan, maupun partai politik, mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Ini mengindikasikan manusia adalah makhluk yang tidak pernah mengenal kata puas. Keinginannya selalu tak terbatas.

Rasulullah saw pernah meramalkan tentang jenis manusia rakus jabatan ini sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعَمَ الْمُرْضِعَةَ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi saw beliau bersabda: “Kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan.”<sup>3</sup>

1 Zein, “Kritik Konsep Politik Machiaveli Dalam Perspektif Etika Politik Islam.”

2 Muhammad and Hambali, “Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli.”

3. Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Jami al-Shahih al-Bukhari (Kairo: al-Quds, 2014), h. 1430.

Dalam konteks Indonesia, dengan dibukanya kran demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat, banyak calon anggota legislatif di daerah maupun pusat, juga calon bupati, wali kota, gubernur dan presiden menawarkan diri, meminta untuk dipilih oleh rakyat, yang menggambarkan karakter ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan.

Penelitian berikut mengetengahkan teologi politik perspektif hadis Nabi. Penulis akan mengkaji hadis-hadis Nabi tentang larangan ambisi jabatan dan kekuasaan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah larangan ini, akan penulis himpun. Kemudian, peneliti lengkapi pembahasannya dengan ayat al-Qur'an yang relevan dan pendapat para ulama (*aqwal al-ulama*). Lalu setelah itu, data-data yang penulis dapatkan, akan dipelajari secara komprehensif, dan dipahami dalam konteksnya masing-masing melalui pembacaan *ushul fiqh*.

Inilah distingsi atau kebaruan penelitian penulis, sekaligus pembeda dengan penelitian dan kajian sebelumnya. Penulis mengkaji hadis secara komprehensif dengan meneliti seluruh hadis dengan tema yang sama, baik yang pro maupun kontra. Kemudian penulis sandingkan dengan al-Qur'an untuk memahami pandangan al-Quran tentang ini. Lalu, kedua *nash* ini penulis bedah dengan *ushul fiqh* (Hermeneutika Islam), sebuah metode pembacaan (*tafsir*) yang dilupakan oleh penulis atau peneliti sebelumnya.

Hadis larangan meminta jabatan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tercatat misalnya, Hasanuddin Sinaga mengkaji hadis larangan meminta jabatan dalam artikel berjudul Reinterpretasi Hadis-Hadis Kepemimpinan. Dan menurutnya, Larangan Rasulullah sebagaimana yang tersebut dalam hadis di atas tidak berlaku umum, akan tetapi berlaku khusus, yakni khusus bagi orang-orang yang tidak memiliki kecakapan untuk memimpin. Untuk mencapai kesimpulan ini, dalam penelitiannya tersebut, Hasanuddin Sinaga tidak menjelaskan sedikitpun metode atau cara pembacaan akan hadis larangan meminta jabatan. Inilah salah satu yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian Hasanuddin Sinaga. Dengan penelitian penulis diharapkan dapat mengisi kekosongan ini, dan argumennya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>4</sup>

Begitu juga Tubagus Muhammad Syukron pernah meneliti hadis yang dimaksud dalam artikel *Kontekstualisasi Hadis-Hadis Berambisi Menjadi Pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)*. Dalam artikelnya, Muhammad Syukran mengkaji hadis larangan meminta jabatan dengan mengkaitkannya dengan fenomena pilkada Kota Serang. Kesimpulannya berbeda dengan kesimpulan penulis yang akan diuraikan dalam penelitian ini, Muhammad Syukron menyatakan meminta jabatan adalah terlarang. Muhammad Syukron dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan metode pembacaan akan teks hadis dimaksud.<sup>5</sup>

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hadis Nabi yang berbicara terkait minta jabatan dan kekuasaan. Bagaimana makna hadis ambisi jabatan dan kekuasaan, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang menyimpang dalam Agama Islam atau tidak. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan konsep ambisi jabatan dan kekuasaan prespektif hadis Nabi.

Pendekatan yang dipilih pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih terperinci masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian ini menggunakan Library Research. Sumber utama dari penelitian ini berupa literatur kitab-kitab, buku dan jurnal. Dalam penelitian pustaka juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris yang bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu.

## PEMBAHASAN

### Larangan Ambisi Jabatan/ Meminta Kekuasaan

Rasulullah melarang meminta sebuah jabatan. Sahabat Abdurrahman bin Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah melarangnya memiliki ambisi jabatan. Berikut hadisnya.

HR. Nasa'i, Kitab Bai'ah. Bab : Dimakruhkan ambisi kepemimpinan nomer 4140 dan Kitab Adab hakim. Bab: Larangan meminta jabatan nomer 5290.

4 Hasanuddin Sinaga, *Reinterpretasi Hadis-Hadis Kepemimpinan*, Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 7, No. 1, (Juni 2021), h. 89

5 Tubagus Muhammad Syukron, *Kontekstualisasi Hadis-Hadis Berambisi Menjadi Pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang)*, Jurnal Holistic al-hadis, Vol. 4, No. 1 (2018), h. 92-115

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكَلِّتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحَمِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ وَهْشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruh telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah dia berkata, "Rasulullah bersabda kepadaku: "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Khalid bin 'Abdullah dari Yunus. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku 'Ali bin Khuja al-Sa'di telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Yunus dan Manshur dan Khumaid. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Simak bin 'Athiah dan Yunus bin 'Ubaid dan Hisyam bin Hassan mereka semua dari al- Hasan dari Abdurrahman bin Samurah dari Nabi saw seperti hadits Jarir."<sup>6</sup>

## 1. Takhrij dan Makna Kalimat

Hadis di atas dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, selain diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *shahih*-nya, diriwayatkan pula Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Nasa'i dan al-Darimi. Imam Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya mengulang hadis ini sebanyak empat kali. *Pertama*, dalam Kitab Kafarat sumpah, bab, Kaffarat sebelum atau sesudah sumpah.<sup>7</sup> *Kedua*, Kitab Sumpah dan Nadzar. Bab Allah tidak menyiksa sumpah yang kalian lakukan dengan main-main.<sup>8</sup> *Ketiga* dan *keempat*, terdapat Kitab Hukum-hukum, bab, Siapa tidak minta jabatan, Allah menolongnya.<sup>9</sup>

Sementara Abu Dawud, tercantum dalam Kitab Pajak, Kepemimpinan dan Fai. Bab: Penjelasan tentang kepemimpinan.<sup>10</sup> Tirmidzi dalam Kitab Nadzar dan Sumpah Bab: Bersumpah lantas melihat lainnya lebih baik.<sup>11</sup> Nasa'i Kitab Adab hakim, bab: Larangan meminta jabatan.<sup>12</sup> Dan Ahmad sebanyak dua hadis terdapat dalam Kitab Musnad penduduk Bashrah, bab: Hadits Abdurrahman bin Samurah ra.<sup>13</sup>

Dalam berbagai jalur hadis, menurut Ibnu Hajar, hadis ini kebanyakan menggunakan لا تسأل الإمارة (jangan engkau minta jabatan). Tetapi dalam riwayat Yunus bin Ubaid dari al-Hasan disebutkan menggunakan redaksi لا يتمنين (jangan sekali-kali mengharap). Dengan redaksi terakhir, larangan disertai penekanan karena memakai *nun taukid tsakilah*. Jadi, larangan jangan sekali-kali mengharap (لا يتمنين) riwayat Hasan, lebih tegas dari larangan meminta jabatan riwayat Abdurahman bin Samurah (لا تسأل الإمارة).<sup>14</sup>

Maksud lafadz الإمارة (jabatan) dalam hadis diatas adalah jabatan pemerintahan, pengadilan, keuangan dan yang lainnya. Kalimat وقلت إليها (engkau dibuat susah dengannya). Kata وقلت

6 Bukhari, "Sahih Al-Bukhari."

7 Bukhari.

8 Bukhari.

9 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Jami al-Shahih al-Bukhari (Kairo: al-Quds, 2014), h. 1430

10 Dawud, "Sunan Abi Dawud."

11 HR. Tirmidzi nomer hadis 1449.

12 Ali, "Sunan Nasa'i."

13 "Shahih Muslim."

14 Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bary Syarah Shahih Bukhary* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2003), jilid 3, h. 744.

diberi harakat *dhammah* pada huruf *wawu* dan harakat kasrah pada hurup *kaf*. Terkadang hurup *kaf* ini tidak diberi *tasydid*, namun terkadang diberi *tasydid*. Apabila tidak diberi *tasydid* maka artinya dipalingkan kepada perkara, dan siapa yang diserahkan kepada dirinya sendiri maka dia binasa. Seperti tersebut dalam sebuah doa, “ولا تكلني إلى نفسي”, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku.”<sup>15</sup>

## 2. Penjelasan Kandungan Hadis

Hadis ini mengandung makna bahwa, barang siapa meminta jabatan lalu diberikan, maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya itu. Barang siapa yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ia tidak akan mampu menunaikan pekerjaannya itu. Maka ia akan mendapatkan kesulitan dalam pekerjaannya dan merugi dunia akhirat.

Orang yang berakal sehat, tulis Ibnu Hajar, tidak akan pernah meminta jabatan sama sekali.<sup>16</sup> Sebaliknya, bila seseorang memiliki kemampuan lalu diserahkan kepadanya jabatan tanpa meminta, maka dia menurut Ibnu Hajar akan dijanjikan pertolongan. Oleh karenanya, bagi Ibnu Hajar, meminta sesuatu berkenaan dengan jabatan adalah makruh.

Suatu saat Abu Dzar pernah meminta satu jabatan kepada Rasulullah. Tapi nabi menolaknya. Alasan nabi menolak permintaan Abu Dzar, karena Abu Dzar dinilai lemah dalam memikul tanggung jawab.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

Artinya: Dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat)?" Abu Dzar berkata, "Kemudian beliau menepuk bahu dengan tangan beliau seraya bersabda: "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mampu melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab."<sup>17</sup>

Dalam riwayat lain yang semakna dengan hadis ini, Rasul bersabda kepadanya, "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah. Dan sungguh aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. janganlah engkau jadi penguasa, sekalipun untuk dua orang saja. dan jangan pula menguasai harta anak yatim."<sup>18</sup>

Dalam suatu kesempatan, Abu Musa al-Asy'ari dan dua anak pamannya pernah meminta jabatan kepada Rasulullah.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَّلَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَيِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Musa dia berkata, "Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi saw, salah seorang dari keduanya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu." Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka beliau bersabda: "Demi Allah, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada orang yang ambisi terhadapnya."<sup>19</sup>

Dalam hadis di atas, tergambar ketegasan Rasulullah, bahwa ia tidak akan memberi jabatan kepada Abu Musa dan dua anak pamannya. Karena ketiga orang ini dipandang rakus, dan berambisi meminta jabatan untuk menjadi pemimpin beberapa wilayah. Dalam hadis ini Nabi sampai bersumpah dengan kalimat *wallahi* yang menguatkan bahwa beliau saw tidak akan

15 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

16 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

17 Muhyiddin Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi Nawawi* (Dar al-Fikr: Mesir, 1983), Jilid 11, h. 210.

18 Al-Hajjaj, "Shahih Muslim."

19 HR. Muslim, Kitab Kepemimpinan, bab: Larangan untuk minta jabatan Nomer 3402.

memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya.

Imam Nawawi seperti dikutip Ibnu Hajar menyatakan, merupakan dasar yang mulia tentang menjauhi jabatan terutama bagi mereka yang memiliki kelemahan. Bagi orang yang masuk dalam lingkup pemerintahan tersebut tanpa ada kelayakan untuk menjabatnya dan tidak berbuat adil maka dia akan menyesal atas hal-hal yang dilalaikannya ketika dibalas dengan kehinaan pada hari kiamat.<sup>20</sup>

Mereka yang layak dan adil, lanjut Nawawi, maka akan mendapat pahala sangat besar seperti yang diindikasikan oleh berbagai riwayat. Hanya saja masuk ke dalamnya berisiko sangat besar. Oleh karena itu, orang-orang terkemuka menahan diri untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan.<sup>21</sup>

Di Indonesia, banyak sekali orang berambisi menjadi calon anggota legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Begitu juga banyak sekali orang berambisi untuk menduduki jabatan baik itu camat, bupati, gubernur maupun presiden.

Dengan mata telanjang kita saksikan tahun 2023 ini, banyak para anggota legislatif datang ke berbagai pelosok daerah, menelusuri kecamatan, desa, gang-gang sempit, mendaki gunung, menelusuri bukit, untuk mendatangi berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengemis, meminta belas kasihan masyarakat, agar memilihnya menjadi pejabat. Mereka meminta jabatan (يسألون الإمامة)! Mereka haus akan kedudukan!

Kiranya sabda Rasulullah tepat ditujukan kepada mereka yang haus jabatan dan berambisi akan kedudukan dan kekuasaan. Maka, mereka berdasarkan sabda nabi tersebut, tidak akan ditolong. Mereka tidak mendapat pertolongan atau bantuan. Apakah bantuan itu bersifat materi atau non materi. Ringkasnya, untuk memuluskan jalan mereka kepada jabatan. Tentunya mereka membutuhkan dana.

Karena mereka tidak mendapat pertolongan atau bantuan, maka masalah dana kampanye dikocek dari ongkos sendiri. Dan ketika telah duduk dari di kursi kekuasaan, hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mengembalikan kembali ongkos kampanye yang telah dikeluarkan. Cara yang paling mudah dan cepat adalah dengan jalan korupsi. Karena gaji bulanan tidak akan dapat memenuhi ongkos kampanye.

Akhirnya, mereka tanpa merasa malu melakukan korupsi miliaran rupiah, memanipulasi dan membohongi rakyat. Uang rakyat yang dikumpulkan rakyat untuk membangun Negara, malah dirampok wakil rakyat demi kepentingan pribadi atau golongannya.

Dalam al-Quran terdapat cerita tentang Nabi Musa dan Harun yang sejalan dengan hadis larangan ambisi di atas.

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.” (QS. al-Araf: 142).

Ayat di atas menerangkan, bahwa Harun, adik nabi Musa tidak sekali-kali berambisi meminta jabatan kepada kakaknya. Tapi, nabi Musa sendiri yang memberikan dan menyerahkan jabatan kepada nabi Harun dengan mengatakan, “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku.”

Ibnu Hajar menilai, hadis larangan meminta jabatan ini secara dhahir bertentangan dengan hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah.<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَجْدَةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abbas al-'Anbari telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Mulazim bin 'Amru telah menceritakan kepadaku Musa bin Najdah dari kakeknya Yazid bin Abdurrahman Abu Katsir ia berkata;

20 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

21 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

22 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah dari Nabi saw, beliau bersabda: "Barangsiapa meminta untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkannya maka baginya Surga, dan Barangsiapa yang keadilannya mengalahkannya maka baginya Neraka."<sup>23</sup>

Hadis riwayat Abu Hurairah ini, mengindikasikan bolehnya meminta jabatan. Jadi seperti bertentangan dengan hadis riwayat Abdurahman bin Samurah. Untuk menyelesaikan kontradiktif di antara keduanya, menurut Ibnu Hajar, hadis riwayat terakhir dimaknai bermaksud, sementara hadis sebelumnya adalah berambisi.<sup>24</sup>

Dalam al-Qur'an sendiri, terdapat ayat yang mengindikasikan bahwa bolehnya meminta suatu jabatan, yaitu dalam surat Yusuf ayat 55 dan surat Shad ayat 35.

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf: 55)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi." (QS. Shad: 35)

Kedua ayat di atas menunjukkan nabi Yusuf meminta jabatan untuk menjadi seorang bendaharawan Negara Mesir. Begitu juga dengan nabi Sulaiman yang meminta lewat doanya suatu kedudukan. Ibnu Hajar melihat kedua ayat ini yakni, surat Yusuf ayat 55 dan surat Shad ayat 35 secara lahiriah bertentangan dengan sabda nabi saw kepada Abdurahman bin Samurah.

Ibnu al-Tin seperti dikutip Ibnu Hajar, menjelaskan kontradiksi ini dan berpendapat, "mungkin juga hadis di atas berlaku untuk selain para Nabi. Maksudnya menurut Ibnu Tin, bahwa larangan meminta jabatan, hanya untuk manusia biasa yang bukan nabi."<sup>25</sup>

Dalam hemat penulis, bahwa nabi Yusuf meminta jabatan menjadi bendaharawan Mesir, tidak bertentangan dengan hadis riwayat Abdurahman. Karena ia tidak meminta. Tapi terlebih dahulu telah ditawarkan kepada nabi Yusuf untuk menduduki sebuah jabatan sebagaimana diuraikan oleh ayat sebelumnya. Karenanya, kita harus mengkaji ayat al-Qur'an tidak sepotong-potong.

وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: Dan raja berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku." Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: "Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami." Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf: 54-55).

### 3. Telaah Kontekstual

Kalimat لا تسأل الإمارة adalah bentuk fiil mudhari yang disertai *la nahi*, yang artinya: (janganlah meminta jabatan). *Nahi* (النهي) menurut bahasa artinya adalah mencegah atau melarang. Menurut istilah ialah.

طلب الترك من الاعلي الى الادني

Artinya: memerintah meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dasar arti larangan adalah menunjukkan haram (في الاصل في النهي للتحريم الا ما دل الدليل علي خلافه). Tapi dalam pemakaian bahasa Arab terkadang bentuk

23 HR. Abu Daud. Kitab Peradilan, Bab: Hakim melakukan kesalahan Nomer 3104.

24 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

25 al-Asqalani, *Fathul Bary*, h. 744.

nahi digunakan untuk beberapa arti, yang bukan menunjukkan haram. Hal ini dapat diketahui dengan susunan kalimat tersebut. Nah, dalam konteks larangan hadis ini menunjukkan makruh (للكراهة).

Secara tekstual *khitab* hadis di atas riwayat Abdurahman bin Samurah, Abu Dzar dan Abu Musa ini ditujukan hanya kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, Abu Musa al-As'ari dan kedua anak pamannya serta Abu Dzar. Artinya bahwa larangan ambisi jabatan hanya untuk kelima orang sahabat nabi ini. Bukan untuk sahabat lainnya atau untuk umat Rasulullah saw. seluruhnya. Pendapat di atas tentu saja keliru dan menyesatkan.

Berdasarkan kaidah *ushul*:

الخطاب الخاص بواحد من الأمة يفيد العموم حتى يدلّ الدليل على الخصوص

Artinya: Khithab yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat memberikan faedah menunjukan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukan khusus bagi orang itu saja.

Kaidah ini menunjukan bahwa hadis di atas *khitab*-nya umum, untuk umat nabi Muhammad saw. tidak terbatas hanya kepada Abdurrahman bin Samurah, Abu Musa al-Asy'ari dan kedua anak pamannya serta Abu Dzar.

Larangan nabi terkait meminta jabatan, menurut penulis harus ditafsirkan kontekstual. Bahwa larangan itu tidak universal (*mutlaq*), berlaku sepanjang zaman. Tapi sifatnya *muqayyad* yakni larangan terbatas yang waktunya ditentukan. Tergantung keadaan situasi dan konteks. Pendapat penulis di atas mengacu kepada kaidah-kaidah *ushuliah* yang telah digariskan oleh para ulama.

*Pertama*, bahwa segala sesuatu yang sifatnya fiqhiyah atau dalam hal muamalah, suatu larangan, perintah atau *khitab* sebuah teks al-Quran atau hadis tidaklah *tsubut*, tapi berubah. Hal ini dikarenakan adanya illat sebuah hukum, yang menjadi pelantara ada tidaknya sebuah hukum.

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya: Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

*Kedua*, bahwa ketentuan hukum fiqh atau muamalah senantiasa berubah sesuai dengan perubahan konteks dan situasi zaman. Dalam tradisi fiqh, para ulama mempopulerkan kaidah:

ان تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya: Sesungguhnya perubahan hukum, seiring dengan perubahan zaman, situasi dan kondisi.

Dalam konteks hadis di atas, Rasulullah melarang sahabatnya Abdurahman meminta jabatan kekuasaan karena ada konteks yang melatar belakangi tidak bolehnya meminta jabatan. Lebih jelas, larangan meminta jabatan yang ditujukan kepada Abu Dzar dan Abu Musa dijelaskan alasannya langsung oleh Rasulullah, karena menurut penilaiannya, Abu Musa dan Abu Dzar lemah tanggung jawabnya. Kata nabi saw kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah." Itulah yang dinamakan *illat* hukum.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa meminta jabatan adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan, jika terdapat kondisi-kondisi di bawah ini. (1). Para pesaing atau kandidat presiden/bupati adalah orang-orang dhalim. (2). Kandidat pemimpin atau pejabat itu adalah orang-orang kafir. (3). Para pesaing atau kandidat pejabat tidak memiliki kecakapan, keahlian. (4). Para pesaing atau kandidat pejabat itu amoral dan rakus kekuasaan. (5). Meminta jabatan diperbolehkan setelah kita terlebih dahulu ditawarkan suatu jabatan oleh seorang penguasa. Namun jabatan itu, tidak sesuai dengan skill kita. Maka dalam hal ini meminta jabatan yang sesuai dengan kemampuan kita diperbolehkan. Dengan syarat si peminta jabatan harus memiliki sifat adil dan amanah. Hal ini sesuai dengan hadis nabi saw.

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَبَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah, dari Nabi saw beliau bersabda: "Barangsiapa meminta untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan

kelalimannya maka baginya Surga, dan Barangsiapa yang kelalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka.”

## PENUTUP

Hasil penelitian ini adalah, bahwa larangan nabi sifatnya lokal dan temporal. Tidak mutlak atau universal. Larangan nabi dilihat dalam konteks si peminta jabatan tidak punya skill, tanggung jawab dan tidak amanah. Penelitian ini menunjukkan berambisi atau meminta jabatan adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan, jika terdapat kondisi-kondisi berikut: (1). Para pesaing atau kandidat presiden/ bupati adalah orang-orang dhalim. (2). Kandidat pemimpin atau pejabat itu adalah orang-orang kafir. (3). Para pesaing atau kandidat pejabat tidak memiliki kecakapan atau keahlian (*skill*). (4). Para pesaing atau kandidat pejabat itu amoral dan rakus kekuasaan. (5). Meminta jabatan diperbolehkan setelah kita terlebih dahulu ditawarkan suatu jabatan oleh seorang penguasa. Jadi ambisi jabatan dan kekuasaan menurut hadis Nabi adalah diperbolehkan.

Kita berharap pemimpin, pejabat dan politisi di negeri ini menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Pemimpin yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, kerelaan berkorban, tidak menumpuk kekayaan, serta pemimpin yang merasakan penderitaan, beban dan kesulitan rakyatnya.

Kita rindu pemimpin yang menegakan hukum tanpa pandang bulu. Pejabat yang adil dan bijaksana. Hubungan pemimpin dengan rakyatnya harusnya seperti diilustrasikan Rasulullah, sebagai pengembala ternak yang setiap saat harus melindungi gembalaanya. “Setiap kalian adalah pengembala (pemimpin), dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya (kepemimpinannya),” seru nabi saw lantang.<sup>26</sup>

Dengan kajian hadis-hadis nabi tentang larangan ambisi jabatan, dapat diambil hikmahnya dan berharap, kita serta para pemimpin negeri ini, dan para wakil rakyat baik di tingkat pusat hingga daerah, menjadi pemimpin yang tidak berambisi mengejar tahta dan kekuasaan, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Amiin.

Inilah hasil penelitian penulis dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dan penulis berharap kritik dan saran, serta pandangan dan pembacaan lain akan hadis dimaksud, untuk menambah wawasan dan diskusi di kalangan pengkaji hadis Nabi SAW. *Wallahu A'lam*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rayyah, M. (n.d.). *Adhwa 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah aw Difa an al-Hadis*. Dar Ma'arif.
- Ahmad, S. M. (2002). *Bahaya mengingkari sunnah* (M. Misbah, Trans.). Pustaka Azzam.
- Al-'Asqalani, A. I. I. H. (1416). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar Abi Hayyan.
- Al-Bukhari, A. 'A. M. I. (2014). *Jami al-Shahih al-Bukhari*. al-Quds.
- Al-Hajjaj, M. B. (n.d.). *Shahih Muslim*.
- Ali, A. A. S. B. (n.d.). *Sunan Nasa'i*.
- Azami, M. M. (2012). *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih* (A. M. Yakub, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Brown, D. W. (2000). *Menyoal relevansi sunnah dalam Islam modern* (J. Radianti & E. S. Muslim, Trans.). Mizan.
- Bukhari, A. A. (1986). *Sahih Al-Bukhari: Studi Kitab Hadis*.
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abi Dawud*.
- Hasanuddin Sinaga. (2021). Reinterpretasi hadis-hadis kepemimpinan. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 7(1), 89.
- Imâm Muslim. (1934). *Sahih Muslim Syarh An-Nawawî* (Vol. XV). Al-Matba'ah Al-Misriyyah wa Maktabatuha.
- Juynboll, G. H. A. (1999). *Kontroversi hadis di Mesir (1890-1960)* (I. Hasan, Trans.). Mizan.
- Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muslim bin Hajjaj. (2014). *Shahih Muslim*. al-Quds.
- Muhammad, N. A., & R. Y. A. Hambali. (2021). Kejujuran dan etika dalam konsep politik Machiavelli. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 57. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i1.115>.
- Nawawi, M. (n.d.). *Al-Adzkar al-Nawawi*. Darul Ihya.

26 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Jami al-Shahih al-Bukhari* (Kairo: al-Quds, 2014), h. 1430

- Rayyah, M. A. (n.d.). *Adhwa ala al-Sunah al-Muhammadiyah*. Darul Ma'arif.
- Rahman, F. (1984). *Islam*. Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2007). *Lentera hati*. Mizan Pustaka.
- Tubagus M. Syukron. (2018). Kontekstualisasi hadis-hadis berambisi menjadi pemimpin (Studi Kasus atas Sistem Pemilihan Pemimpin di Kota Serang). *Jurnal Holistic al-Hadis*, 4(1), 92–115.
- Yakub, A. M. (2011). *Kritik hadis*. Pustaka Firdaus.
- Zein, F. M. (2016). Kritik konsep politik Machiaveli dalam perspektif etika politik Islam. *Jurnal Mahkamah*, 1(2), 495.